



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, 10 Desember 1980,  
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_\_, Desa  
Pekalongan, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten  
\_\_\_\_\_, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, 08 September 1972,  
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,  
tempat kediaman Dusun \_\_\_\_\_ Timur, Desa  
\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten  
\_\_\_\_\_, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal 30 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Bwn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_, tertanggal 27 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 23 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan kotor terhadap keluarga Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun \_\_\_\_\_ Timur, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan mediasi namun gagal, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (\_\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hanya satu kali datang sendiri menghadap ke persidangan pada tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai;

Bahwa pada setiap agenda persidangan hakim telah menasehati Penggugat agar bersedia berdamai dengan Tergugat dan bersedia mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Moh. Lutfi Amin, S.HI. (Hakim Mediator) namun tidak berhasil;

Bahwa setelah agenda mediasi sampai dibacakan putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah untuk mewakilinya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan melalui relaas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan dikarenakan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan pada intinya Penguat bertetap dengan dalil-dalil pada surat gugatannya, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban maupun bantahannya, sehingga keterangan Tergugat tidak bisa didengar oleh Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_, Tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama \_\_\_\_\_, Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_\_\_\_, tanggal 27 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1 : \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, 09 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gunung Timur, RT. 009, RW. 004, Desa Pekalongan, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Dusun \_\_\_\_\_ Timur, Desa \_\_\_\_\_;
- Bahwa ssudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;  
SAKSI 2 : \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, 03 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gunung Timur, RT. 008, RW. 004, Desa Pekalongan, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 1999 di KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah bertengkar hebat karena saksi menyaksikan sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya juga;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa dalam setiap agenda sidang, Hakim telah selalu berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mau berdamai dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, telah berupaya memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Moh. Lutfi Amin, S.HI., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum surat gugatan Penggugat yang disusun dan ditandatangani oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dapat diengar jawabannya karena setelah agenda mediasi sampai putusan sidang perkara ini dijatuhkan oleh Hakim, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah untuk mewakilinya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan melalui relaas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan dikarenakan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sulastriana, Nomor 3525174607880016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_\_\_\_, tanggal 20 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeterai serta dinazegelen, karenanya Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten \_\_\_\_\_, Tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang sama kekuatannya dan kebenaran isinya seperti Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, dan memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, sehingga substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara a quo;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, dan memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, sehingga substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka hakim menilai bahwa telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ArRum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal, meskipun telah ada upaya mendamaikan keduanya dari pihak keluarga maupun dari Hakim dipersidangan agar Penggugat bersedia kembali rukun dengan Tergugat, bahkan sampai melalui proses mediasi dengan Mediator tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya hal tersebut telah jelas menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Hakim sependapat dengan doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yaitu yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, baca : Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya, yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang pada prinsipnya adalah : yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matri monial guilt atau siapa pihak yang bersalah, akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan sebelum memutus perkara ini, Hakim berpedoman kepada SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama mengenai Syarat Dikabulkannya Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.";

Menimbang, bahwa dalam menentukan Indikator Broken Marriage, Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama yang menerangkan tentang gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berpedoman pada indikator yang disebutkan oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2014 diatas, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah karena semua poin pada indikator yang disebutkan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2014 terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan yang seperti ini sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi Penggugat maupun juga Tergugat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kadijah fiqih yang artinya : "mencapai maslahat dan menolak mafsadat", mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya dan begitu juga sebaliknya, seorang isteri juga tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan; dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (\_\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_\_);

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (\_\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_\_);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2023/PA.Bwn